



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Manado, 07 April 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 05 Oktober 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg tanggal 10 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Aertembaga, Kabupaten Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir, batin sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 bulan September tahun 2019, dimana Tergugat marah karena Penggugat tidak setuju dengan pembelian mobil bekas, kemudian Tergugat memukul Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat memilih tinggal dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 2 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dengan relaas panggilan nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg tanggal 11 September 2019 dan tanggal 18 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT 003, RW 006, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kos-kosan di Maumbi, dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak awal menikah, bahkan sebelum menikah pun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat berselingkuh, sering mabuk-mabukkan, tidak memberi nafkah dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dengar cerita dari Penggugat;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat sering marah tanpa alasan;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, tetapi saksi pernah melihat bekas lebam-lebam pada tubuh Penggugat seperti habis dipukul;
- Bahwa saksi melihat ada bekas lebam di lengan dan bagian bawah mata;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengajak Penggugat makan saja, tapi tidak memberi nafkah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika Tergugat membeli mobil dengan menjual motor Tergugat, dan Penggugat tidak setuju;
- Bahwa akibat dari persoalan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat memukul Penggugat yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT 003, RW 006, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan di MAumbi karena Tergugat bekerja di Maumbi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak setelah menikah seminggu, ketika masih tinggal dirumah orang tua Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan, tetapi lebih tepatnya tentang masalah keuangan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sering, karena setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut tentang masalah yang sama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat luka-luka dan lebam pada tubuh Penggugat dibagian tangan dan pipi Penggugat, bahkan saksi menyaksikan sendiri ketika Tergugat memukul Penggugat dibagian tangan, kejadian tersebut terjadi dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Winenet;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sudah sering memberi nasehat berulang-ulang dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 6 dari 13.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبه جازا ثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan , bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat mengingat rumah tangga ini masih seumur jagung, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 7 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, bathin sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, sehingga akibat dari perceraian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, saatmana Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 April 2009, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 8 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni Ibu kandung dan Ayah kandung dari Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, kedua saksi sama-sama mengetahui dan tidak melihat langsung sebagian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi beberapa kali melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwasanya kedua saksi yang juga orang tua kandung Penggugat mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak bulan April 2019;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah ada bermasalah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2019 hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 11 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Jane, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Nurafni Anom, S.HI.

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 12 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 235.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Bitg.
Hal. 13 dari 13.